

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP DATA PRIBADI
KONSUMEN PENGGUNA MAXIM DI KOTA PADANG**



Diajukan oleh:

FAKHROZI RIZKI PRATAMA
2110012111169

HUKUM PERDATA

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA
PADANG
2025**

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA




PENGESAHAN SKRIPSI

Reg No: 643/Pd/02/III-2025

Nama : Fakhrozi Rizki Pratama
NPM : 2110012111169
Bagian : Hukum Perdata
Judul Skripsi : Perlindungan Hukum Terhadap Data Pribadi
Konsumen Pengguna Maxim Di Kota Padang

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji pada bagian Hukum Perdata pada Hari Senin Tanggal Tiga Bulan Maret Tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima dan dinyatakan LULUS.

SUSUNAN TIM PENGUJI

1. Dr. Elyana Novira, S.H., M.H. (Ketua/Pembimbing) 
2. Dr. Zarfinal, S.H., M.H. (Anggota Penguji) 
3. Dr. Yofiza Media, S.H., M.H. (Anggota Penguji) 

**Dekan Fakultas Hukum
Universitas Bung Hatta**


(Dr. Sanidjar Pebrihariati R, S.H., M.H.)

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA


PERSETUJUAN SKRIPSI
Reg No: 643/Pdt/02/III-2025

Nama : Fakhrozi Rizki Pratama
NPM : 2110012111169
Bagian : Hukum Perdata
Judul Skripsi : **Perlindungan Hukum Terhadap Data Pribadi
Konsumen Pengguna Maxim Di Kota Padang**

Telah disetujui pada Hari Rabu Tanggal Dua Puluh Enam Bulan Februari
Tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima untuk dipertahankan dihadapan Tim Pengaji :

Dr. Elyana Novira, S.H., M.H.

(Pembimbing)



Mengetahui :

**Dekan Fakultas Hukum
Universitas Bung Hatta**

**Ketua Bagian
Hukum Perdata**




(Dr. Sanidjar Pebrihariati R, S.H., M.H.)



(Dr. Yofiza Media, S.H., M.H.)

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP DATA PRIBADI KONSUMEN
PENGGUNA MAXIM DI KOTA PADANG**

Fakhrozi Rizki Pratama¹, Elyana Novira²

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta

Email: Fakhrozipratamarp200@gmail.com

ABSTRAK

Dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 secara rinci dijelaskan data pribadi penduduk yang wajib dilindungi meliputi Data Pribadi yang bersifat spesifik dan umum. Data Pribadi yang bersifat spesifik diantaranya : Data dan informasi Kesehatan, Data biometric, Data genetika, Catatan Kesehatan, Data anak, Data keuangan pribadi dan, atau data lainnya sesuai dengan peraturan. Selanjutnya, Data Pribadi yang bersifat umum diantaranya : Nama lengkap, Jenis kelamin, Kewarganegaraan, Agama, Status Perkawinan dan Data pribadi yang dikombinasikan untuk mengidentifikasi seseorang. Rumusan Masalah : 1) Bagaimanakah Perlindungan Hukum Terhadap Data Pribadi Konsumen Pengguna Maxim Di Kota Padang? 2) Bagaimana Pelaksanaan Tindakan Antisipasi Perlindungan Data Pribadi Pengguna Maxim Di Kota Padang?. Jenis Penelitian yuridis sosiologis, Jenis Data dan Sumber Data, Data Primer dan Data Sekunder, Simpulan 1) Perusahaan seperti Maxim memiliki tanggung jawab untuk perlindungan konsumen seperti: Memberikan Transparansi, Mengamankan Data dan Menyediakan Mekanisme Pengaduan. 2) Langkah – Langkah untuk melindungi data pribadi konsumen pengguna maxim di kota padang seperti : Melakukan Edukasi Bagi Pengguna Maxim, Memantau Aktivitas Aplikasi Maxim, Menyediakan Saluran Pengaduan, Melakukan Audit Keamanan Secara Berkala, Menggunakan Sistem Keamanan Digital yang Tangguh, Membatasi Akses Data Pribadi, Memberikan Kebijakan Privasi yang Transparan

Kata Kunci : Perlindungan, Hukum, Konsumen, Data Pribadi, Maxim

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	ii
 BAB 1 PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Metode Penelitian	8
 BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan Tentang Perlindungan Hukum.....	11
1. Pengertian Perlindungan Hukum	11
2. Pengertian Hukum Perlindungan Konsumen	12
3. Pengertian Konsumen	13
4. Pengertian Pelaku Usaha.....	14
B. Tinjauan Tentang Data Pribadi	15
1. Pengertian Data Pribadi dan Peraturan Data Pribadi	15
2. Jenis – Jenis Data Pribadi.....	17
C. Tinjauan Tentang Transportasi Berbasis <i>Online</i>	20
1. Pengertian dan Peraturan Transportasi Berbasis <i>Online</i>	20

2. Macam - MacamTransportasi Berbasis Online.....	23
---	----

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Perlindungan Hukum Terhadap Data Pribadi Konsumen Pengguna Maxim di Kota Padang.....	24
B. Pelaksanaan Antisipasi Perlindungan Data Pribadi Pengguna Maxim Di Kota Padang	29

BAB IV PENUTUP

A. Simpulan	49
B. Saran	50

DAFTAR PUSTAKA

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Di Indonesia, ketentuan tentang perlindungan data pribadi konsumen pada transaksi secara elektronik diatur oleh Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (Selanjutnya disingkat dengan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi).

Dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 secara rinci dijelaskan data pribadi penduduk yang wajib dilindungi meliputi Data Pribadi yang bersifat spesifik dan umum. Data Pribadi yang bersifat spesifik diantaranya : data dan informasi Kesehatan, data biometric, data genetika, Catatan Kesehatan, data anak, data keuangan pribadi dan, atau data lainnya sesuai dengan peraturan. Selanjutnya, Data Pribadi yang bersifat umum diantaranya : Nama lengkap, Jenis kelamin, Kewarganegaraan, Agama, Status Perkawinan dan data pribadi yang dikombinasikan untuk mengidentifikasi seseorang.

Menurut Pasal 65 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, dijelaskan bahwa :

- 1) Setiap Orang dilarang secara melawan hukum memperoleh atau mengumpulkan data pribadi yang bukan miliknya dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain yang dapat mengakibatkan kerugian Subjek data pribadi.
- 2) Setiap Orang dilarang secara melawan hukum mengungkapkan data Pribadi yang bukan miliknya.

- 3) Setiap Orang dilarang secara melawan hukum menggunakan data pribadi yang bukan miliknya.

Seiring berjalannya waktu, perkembangan teknologi informasi semakin pesat dan canggih. Berkat kemajuan teknologi informasi dan komunikasi, dunia kini sudah tanpa batas (*borderless*) sehingga siapapun dapat mengakses dan menyampaikan informasi kepada orang lain dengan cepat dan mudah. Hal ini menyebabkan terjadinya perubahan pada berbagai aspek kehidupan manusia, baik aspek sosial, intelektual, politik, dan hukum, yang pada akhirnya menyebabkan perubahan pada kebutuhan dan gaya hidup manusia, khususnya pada bidang ekonomi yaitu perdagangan.

Semakin banyaknya aktivitas dan mobilitas masyarakat menandakan akan adanya kebutuhan terhadap suatu aplikasi yang dapat mempermudah transaksi sehari-hari. Meskipun transportasi mengalami kemajuan, kebutuhan sehari-hari masyarakat dapat dipenuhi dengan bantuan teknologi dan informasi. Semua kebutuhan tersebut dapat dipenuhi dengan menggunakan aplikasi web yang tersedia di pintar. Sayangnya, fenomena ini cukup membantu dalam hal efisiensi waktu atau tenaga yang terlihat.¹

Perkembangan teknologi informasi dalam bidang perekonomian telah mendorong perubahan terhadap perekonomian dunia, sehingga perekonomian dunia telah memasuki tahap baru yang pada saat ini disebut dengan ekonomi digital (*digital economic*), dimana keberadaannya ditandai dengan peningkatan aktivitas yang berkaitan dengan perekonomian yang

¹ Dian Mandayani Nasution, Tinjauan Hukum Terhadap Layanan Transaksi dan Transportasi Berbasis Aplikasi Online, Jurnal Ilmu Hukum Volume 4, No 1, April 2018, hlm. 18. diakses pada tanggal 15 Oktober 2018.

memanfaatkan teknologi informasi sebagai media untuk berkomunikasi, seperti pedagang yang menggunakan internet sebagai alat untuk bertransaksi, dimana kegiatan jual beli yang berbasis teknologi canggih ini dikenal dengan istilah *e-commerce*.²

Konsumen dan produsen berinteraksi secara langsung. Setelah adanya kegiatan perdagangan berbasis teknologi canggih (*e-commerce*), telah membawa perubahan yang signifikan, dimana konsumen dan produsen berinteraksi secara tidak langsung (*virtual*) dan sistem transaksi jual beli yang digunakan dalam *e-commerce* dirancang sedemikian rupa untuk ditandatangani secara elektronik, dimulai dari saat pembelian, pemeriksaan dan pengiriman.³

Dampak teknologi informasi terhadap perekonomian telah menunjukkan perubahan yang signifikan dengan adanya ekonomi digital. Segala bentuk transaksi bisnis atau penjualan yang menggunakan media elektronik pada saat ini disebut dengan *e-commerce*. Berkat *e-commerce*, perilaku konsumen pun berubah, mereka kini lebih kritis dan selektif dalam memilih produk yang akan dibeli. Selain itu, keberadaan *e-commerce* juga memberikan keuntungan bagi produsen karena mereka dapat menjual barangnya dengan lebih mudah, efisien, dan biaya lebih rendah.

² Richardus Eko Indrajit, 2001, *E-Commerce: Kiat dan Strategi Bisnis di Dunia Maya*, PT. Elex Media Komputindo: Jakarta, hlm 33.

³ Abdul Halim Barkatullah dan Teguh Prasetyo, 2005, *Bisnis E-Commerce: Studi Sistem Keamanan dan Hukum di Indonesia*, Pustaka Pelajar: Yogyakarta, hlm 7.

Dalam pembangunan ekonomi Indonesia, transportasi memegang peranan penting, antara lain dalam meningkatkan pendapatan nasional dan menciptakan lapangan kerja baru bagi masyarakat. Hak atas pembangunan tidak terlepas dari ketentuan bahwa proses pembangunan harus memajukan umat manusia; Tujuan dari pembangunan adalah demi kemajuan yang terus berlanjut secara berkelanjutan untuk kesejahteraan masyarakat.

Pada dasarnya masyarakat di Indonesia khususnya masyarakat Kota Padang, pada umumnya bergantung pada transportasi umum untuk menunjang aktivitas sehari-hari, baik yang berupa transportasi konvensional maupun transportasi yang berbasis Aplikasi. Ada berbagai macam jenis transportasi umum konvensional di Kota Padang, diantaranya : bus transpadang, taxi, angkutan kota, becak, ojek pengkolan, bendi dan transportasi umum berbasis Aplikasi diantaranya : Maxim, Grab dan Gojek. Dalam prosesnya, penggunaan transportasi berbasis Aplikasi membutuhkan data pribadi dari konsumennya yang diperuntukkan agar dalam proses transaksi tidak salah tujuan.

Berdasarkan Undang-Undang Pasal 1 Angka 1 Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UU LLAJ) Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas Lalu Lintas, Angkutan Jalan, Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Kendaraan, Pengemudi, Pengguna Jalan, serta pengelolaannya.

Data pribadi adalah suatu data yang berkaitan dengan karakteristik

seseorang, nama, umur, jenis kelamin, pendidikan, pekerjaan, alamat dan kedudukan dalam keluarga, yang disimpan, dirawat dan dijaga kebenaran sertadilindungi kerahasiaannya.

Terlepas dari semua kelebihan dan kenyamanan yang ditawarkan dari aplikasi transportasi berbasis online ini, terdapat juga kekurangan yang menimbulkan kerugian terhadap konsumen seperti penyalahgunaan terhadap data pribadi konsumen.

Di Kota Padang, terdapat tindak penyalahgunaan data pribadi yang mengakibatkan kerugian bagi pemilik data, sehingga terlihat dengan sangat jelas kurangnya pengawasan terhadap perlindungan data pribadi, kerentanan sistem dan membuktikan belum optimalnya perlindungan hukum terhadap data pribadi di Indonesia. Penyalahgunaan data pribadi melalui pencurian dan penjualan data pribadi dapat dikategorikan sebagai suatu pelanggaran hukum teknologi informasi dan pelanggaran hak asasi manusia, karena data pribadi merupakan bagian dari hak asasi manusia yang harus dilindungi.

Penyelenggara sistem elektronik dapat melakukan berbagai tindak kejahatan melalui penyalahgunaan data pribadi yang diduplikatnya untuk digunakan tanpa sepengetahuan dan izin dari pihak yang mempunyai data untuk kepentingan pihak-pihak tertentu. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) Beberapa contoh tindak kejahatan yang memanfaatkan data pribadi diantaranya:

1. Penyalahgunaan data pribadi pada aplikasi transportasi online, melalui nomor telepon yang dilampirkan, konsumen dapat mengalami

pelecehan seksual.

2. Penyalahgunaan data pribadi pada pinjaman online, melalui data pribadi yang dilampirkan secara online sesuai mekanismenya, nasabah yang mengalami keterlambatan pembayaran akan mendapatkan tindakan intimidasi dari kolektor, bukan hanya mengintimidasi nasabah, tetapi juga keluarga dan bahkan pimpinan tempat nasabah bekerja.

Dalam setiap kegiatan yang melibatkan dua pihak, akan menciptakan sebuah perjanjian di antara pihak yang bersangkutan, seperti pada kegiatan transportasi online, dimana ada dua subjek hukum yaitu penyedia jasa transportasi dan pengguna dari jasa transportasi tersebut. Kedua pihak yang terikat pada sebuah perjanjian merupakan pendukung atas hak dan kewajiban didalam kegiatan yang dilakukan, Jadi, segala bentuk kerugian yang dialami oleh konsumen pengguna jasa transportasi online melahirkan suatu permasalahan hukum yang berkaitan dengan tanggung jawab perusahaan penyedia layanan transportasi online terhadap para konsumennya. Sehingga diperlukannya suatu upaya dari perusahaan penyedia layanan jasa transportasi online maupun dari pemerintah untuk meningkatkan perlindungan dan menjamin kepastian hukum terhadap konsumen.

Tugas negara dan penyelenggara pemerintahan salah satunya adalah menentukan suatu strategi untuk melindungi konsumen dan pelaku usaha dalam kegiatannya. Konsumen merupakan kelompok yang paling rentan dan oleh karena itu pemerintah perlu memastikan hak-hak mereka dalam kegiatan ekonomi. Posisi konsumen dipandang lebih lemah dan sangat rentan daripada pelaku usaha.

Berdasarkan uraian diatas mengenai perlindungan terhadap data pribadi pengguna Maxim, Bahwa hal ini menjadi tanggungjawab bersama antara individu, masyarakat, badan hukum, maupun pemerintah. Berbagai upaya dapat dilakukan dengan upaya pencegahan dengan menyediakan data pribadi secara hati-hati dan upaya pengendalian dengan pengawasan dan pemantauan. Pihak-pihak yang dapat melakukan pengawasan secara massal yaitu pihak pemerintah dan pihak swasta, seperti penyedia layanan internet dan pemilik infrastruktur internet. Berdasarkan dari uraian latar belakang maka penulis dalam hal ini melakukan penelitian dengan judul **“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP DATA PRIBADI KONSUMEN PENGGUNA MAXIM DI KOTA PADANG”**

B. Rumusan Masalah

Dari penjelasan tersebut, maka perumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimanakah Perlindungan Hukum Terhadap Data Pribadi Konsumen Pengguna Maxim Di Kota Padang?
2. Bagaimana Pelaksanaan Tindakan Antisipasi Perlindungan Data Pribadi Pengguna Maxim Di Kota Padang

C. Tujuan Penelitian

Peneliti ini memiliki beberapa tujuan diantaranya yaitu:

1. Untuk menganalisis Perlindungan Hukum Terhadap Data Pribadi Konsumen Pengguna Maxim Di Kota Padang.
2. Untuk menganalisis Pelaksanaan Antisipasi Perlindungan Data Pribadi Pengguna Maxim Di Kota Padang

D. Metode Penelitian

Untuk mendapatkan hasil yang di inginkan, maka dari itu penulis melaksanakan penelitian dengan cara:

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis sosiologis (*socio legal research*) atau penelitian lapangan (*field research*). Jenis penelitian ini meneliti ketentuan hukum yang berlaku dan peristiwa sosial yang sebenarnya terjadi di masyarakat. Dengan kata lain, itu adalah penelitian tentang situasi nyata yang terjadi di masyarakat dengan tujuan untuk mengumpulkan data dan fakta yang diperlukan untuk mengidentifikasi masalah.⁴

2. Jenis dan Sumber Data

a. Data Primer

Data primer adalah data yang dikumpulkan secara langsung dari sumbernya melalui penelitian ke lapangan. Wawancara dengan pengguna Maxim Kota Padang juga dapat digunakan untuk mendapatkan data tentang masalah yang berkaitan dengan penelitian ini.

b. Data Sekunder

Sekunder data adalah data yang mempelajari materi dari jurnal, buku, dan artikel, dan Data sekunder berasal dari:

a. Bahan hukum primer terdapat dari:

⁴ Suharsimi Arikunto, 2006, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*, Rineka Citra:Jakarta, hlm 130.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi.

- b. Bahan hukum sekunder terdapat dari :
 - a) Buku-buku yang bersangkutan dengan penelitian.
 - b) Dokumen resmi.
 - c) Artikel dan Jurnal.

3. Teknik Pengumpulan Data

Untuk melaksanakan penelitian, penulis menggunakan cara mengumpulkan data yang terdapat dari :

a. Wawancara

Wawancara (*interview*) merupakan suatu kegiatan untuk memperoleh data dengan menggali informasi dari narasumber melalui pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan kajian penelitian. wawancara adalah sebagai sebuah percakapandengan tujuan tertentu.⁵ Wawancara ini dilakukan dengan Pengguna Maxim Kota Padang untuk mendapatkan informasi lebih lanjut.

b. Studi Dokumen

Studi dokumen mengumpulkan data dengan mempelajari undang-undang, buku, artikel, atau jurnal jika ada dokumen pendukung untuk masalah yang dipelajari oleh penulis.

⁵ Lexy J. Moleong, 2002, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Remaja Rosda Karya: Bandung, hlm 3.

4. Analisi Data

Meleong mendefenisikan Teknik analisis data sebagai sebuah proses Dimana data diatur dan diurutkan ke dalam kategori dan satuan uraian dasar, untuk menemukan hipotesis kerja berdasarkan data.⁶ Materi hukum yang diperoleh untuk penelitian ini terdiri dari analisis kualitatif. Analisis kualitatif adalah studi yang difokuskan pada norma hukum yang ditemukan dalam peraturan perundang-undangan dan norma-norma yang ada dan berkembang dalam masyarakat.⁷ Setelah itu dijabarkan dalam bentuk deskripsi dan/atau uraian, sehingga dapat ditarik kesimpulan sebagai jawaban dari permasalahan-permasalahan yang terdapat dalam penelitian.⁸

⁶ Moleong, 2018, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, PT Remaja Rosdakarya: Bandung, hlm 103.

⁷ *Ibid.*, hal. 130-131.

⁸ Amirudin, 2014, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm 53.